



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR
UTAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor:
417K/Pid.Sus/2014)**

***CORRUPTION ACT WHICH CONDUCTED BY BUMN PRESIDENT
DIRECTOR
(Verdict Number 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST and Verdict
Number:417K/Pid.Sus/2014)***

Oleh :

DWI IRMAYANTI

NIM. 160710101158

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR
UTAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor:
417K/Pid.Sus/2014)**

***CORRUPTION ACT WHICH CONDUCTED BY BUMN PRESIDENT
DIRECTOR
(Verdict Number 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST and Verdict
Number:417K/Pid.Sus/2014)***

Oleh :

DWI IRMAYANTI

NIM. 160710101158

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahaimna yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”¹

(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah ayat 188)



¹ Al-Qur'an Terjemahan. Hal 27 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Widodo Suwitoaji dan Ibu Nining Siti Hatijah yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan sesama.
2. Guru-guru serta dosen-dosen yang telah berjasa membimbing, mendidik serta memberi ilmunya.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR
UTAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor:
417K/Pid.Sus/2014)**

***CORRUPTION ACT WHICH CONDUCTED BY BUMN PRESIDENT
DIRECTOR
(Verdict Number 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST and Verdict
Number:417K/Pid.Sus/2014)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

DWI IRMAYANTI

NIM : 160710101158

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL :

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi., S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H,
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR
UTAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**(Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor:
417K/Pid.Sus/2014)**

Oleh :

DWI IRMAYANTI

NIM. 160710101158

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Samsudi., S.H., M.H

NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H,

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr.Moh. Ali, S.H.,M.H

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.

NIP.196204111989021001

Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.

NIP.197408302008121001

Dosen Anggota Penguji :

Samsudi., S.H., M.H

NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI IRMAYANTI

NIM : 160710101158

Fakultas : Hukum

Program stud/Jurusan : Ilmu Hukum/ Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR UTAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Putusan Nomor : 417K/Pid.Sus/2014)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isiya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyaaan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Februari 2020

Yang menyatakan,

DWI IRMAYANTI

NIM. 160710101158

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR UTAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Putusan Nomor : 417K/Pid.Sus/2014). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah S.W.T;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Sapti Prihatmini S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;
7. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;

9. Kedua orang tua saya, Bapak Widodo Suwito Aji dan Ibu Nining Siti Hatijah yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan sesama;
10. Kakak saya, Chandra Setyo Darmaji yang selalu ada dan mendengar keluh kesah adeknya dan memberikan semangat. Dan Kakak ipar saya, Mbak Asri Rina Hardiani yang selalu memberikan saran dan semangat;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember (Clarissa, Nia Maulida, Salma Rona, Devi, Ryan Pratama, Calvin, Pratama Adi, Waskito, Satya yang menemani suka dan duka;
12. Sahabat terbaikku dari Sekolah Menengah Atas sampai kuliah di Universitas Jember, Shinta Khonita dan Kurnia Tri Handayani, semoga persahabatan ini abadi selamanya sampai maut memisahkan;
13. Sahabat terbaik Andika Maulana dan Haidhar Reizal terimakasih telah menjadi teman terbaik dan selalu mau mendengarkan keluh kesahku dan selalu memberikan saran dan semangat jangan bosan sama ceritaku;

Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Jember, 2 Februari 2020

Penulis

RINGKASAN

Korupsi merupakan penyakit sosial yang mematikan yang belum ada matinya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi sendiri memiliki pengertian melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau meyalahgunakan kewenangan, untuk memperkaya/ menguntungkan diri, sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dimana melawan hukum sendiri memiliki arti materiil dan formiil. Pembuktian terhadap unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi kian penting karena terjadi banyak perdebatan dengan prinsip-prinsip good corporate governance, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *pertama*, apakah perbandingan hakim pada Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 417K/Pid.Sus/2014 telah terbukti. *Kedua*, bagaimana penerapan pada sistem pemidanaan Putusan No: 417K/Pid.Sus/2014 telah sesuai.

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk. Pertama untuk menganalisis pembuktian dalam permasalahan unsur melawan hukum pada Pasal 2 UU Tipikor dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 417K/Pid.Sus/2014. Kedua untuk menganalisis penerapan hukum tipikor berdasarkan sistem pemidanaan Putusan No : 417K/Pid.Sus/2014 telah sesuai.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu terdiri dari yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan konseptual menjadi landasan utama penulis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan diatas. yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk menjamin kepastiannya. Serat analisis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari skripsi ini yakni bahwa, *pertama* dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor : 417K/Pid.Sus/2014 diketahui Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan di bawahnya serta mengambil alih perkara dan mengadili sendiri sehingga beralih dari *judex yuris* menjadi *judex facti*. dimana dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dianggap telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dimana Hotasi Nababan selaku direktu utama tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur RUPS dan dengan jelas sewa menyewa Pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 tidak tercantum dalam RKAP 2006, serta prosedur untuk sewa menyewa pesawat mengandung resiko dan tidak menggunakan pengaman atau alternatif perbankan lainnya sehingga merugikan kerugian negara sebesar US\$ 1.000.000. *Kedua*, Dalam Penerapan hukum tipikor berdasarkan sistem pemidanaan telah sesuai dalam Putusan Nomor : 417K/Pid.Sus/2014 berdasarkan sistem pemidanaan umum yaitu sesuai dengan Pasal 183, Pasal 184 KUHAP dan KUHP pemberat dan peringan. Sedangkan sistem pemidanaan khusus dalam tindak pidana korupsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu memuat bagaimana jenis-jenis penjatuhan pidana yaitu yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, dan bagaimana penjatuhan saksi.

Saran penelitian ini *pertama*, adalah para hakim dalam membuat putusan untuk memperhatikan lebih tentang detail, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST menggunakan Pid.B diketahui jika Pid.B digunakan untuk perkara pidana biasa sedangkan kasus korupsi diketahui termasuk dalam perkara khusus dan digunakan Pid.Sus. *Kedua*, Dalam surat dakwaan yang seharusnya menggunakan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum bukan dalam bentuk Subsidiaritas tetapi dalam bentuk Alternatif. Dikarenakan dalam penyusunan surat dakwaan Alternatif dapat memberikan kebebasan bagi Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian dimana

menentukan Pasal yang lebih tepat dan tidak terikat sehingga mewajibkan melakukan pembuktian secara berlapis.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 9 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Tindak Pidana Korupsi | 10 |
| 2.1.1 Pengertian, Unsur-Unsur Tindak Pidana | 10 |
| 2.1.2 Pengertian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi..... | 14 |
| 2.1.3 Pengertian Kerugian Negara..... | 16 |
| 2.2 Pertimbangan Hakim | 17 |


| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| 2.2.1 | Pengertian Pertimbangan Hakim..... | 17 |
| 2.2.2 | Judex Facti dan Judex Yuris..... | 20 |
| 2.2.3 | Pengertian Putusan | 29 |
| 2.2.4 | Syarat Sah Putusan..... | 21 |
| 2.3 | Jenis-Jenis Pidana..... | 24 |
| 2.3.1 | Tindak Pidana Umum..... | 24 |
| 2.3.2 | Tindak Pidana Korupsi | 25 |
| BAB 3 | PEMBAHASAN | 28 |
| 3.1 | Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor (Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor: 417K/Pid.Sus/2014) | 28 |
| 3.1.1 | Perbandingan Hakim Putusan No. 417K/Pid.Sus/2014..... | 35 |
| 3.1.2 | Pertimbangan Hakim pembuktian inti (<i>Materiil Daad</i>) berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 2 UU Tipikor..... | 35 |
| 3.1.3 | Analisa Terhadap Unsur-Unsur dalam Pasal 2 UU Tipikor ... | 42 |
| 3.2 | Penerapan Hukum Pada Sistem Pemidanaan Putusan No. 417K/Pisd.Sus/2014 | 49 |
| BAB 4 | PENUTUP..... | 58 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 58 |
| 4.2 | Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 60 |
| DAFTAR LAMPIRAN | | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 147K/Pid.Sus/2014



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extradionary crime*) dimana membutuhkan penanganan yang baik dari penegak hukum di Indonesia. Korupsi merupakan penyakit sosial yang mematikan² yang belum ada matinya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Pengertian Korupsi saat ini adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau menyalah gunakan kewenangan, untuk memperkaya/ menguntungkan diri, sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat perbuatannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengaturan tentang korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor korupsi di jelaskan adalah suatu hal yang menyebabkan kerugian negara. Kerugian negara didalam Pasal 2 dan 3 UU tipikor dijelaskan bahwa berupa merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum sendiri terdapat dalam arti materil dan arti formil. Pembuktian terhadap unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi kian penting karena terjadi banyak perdebatan tentang unsur perbuatan melawan hukum tersebut dikareakan bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara.

²Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Masyarakat Sosial Yang Mematikan*, Elex Media Komputendo, Jakarta 2013

Perbuatan melawan hukum memiliki arti secara materil dan formil. Dalam arti materil perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang merupakan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang tertulis saja, akan tetapi juga dapat dilihat dalam berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu dalil dalam Undang-Undang, jadi menurut perbuatan melawan hukum secara formil yaitu melawan hukum sama saja dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-undang. Melawan hukum sendiri dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* dimana juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip, profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawab, serta kewajara.”

Dalam pengelolaannya BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dipimpin oleh direktur, dimana direktur berwenang penuh dan bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*). Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa direktur akan bertanggung jawab apa yang terjadi di perusahaannya termasuk dalam kerugian yang dialami perusahaan. maka akan merugikan secara pribadi hak-hak yang dimiliki oleh direktur BUMN. Meskipun terdapat doktrin *Business Judgment Rule* yaitu apabila Persero mengalami kerugian dalam suatu transaksi bisnis, direksi Persero tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, jika tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) dan hati-hati (*duty of care*)³. Tetapi dengan adanya Perbedaan pengaturan dalam kerugian keuangan negara dalam Undang- undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Mengalami kontradiksi dengan UU Nomor 40 Tahun 2007

³*Business Judgment Rule*, Kadir Ariawan Law Offices diakses dari <http://www.kalawoffices.com/articles/100.html>

tentang Perseroan Terbatas, dimana keuangan Perseroan terbatas merupakan keuangan yang dimiliki perusahaan, sementara Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetap mengkategorikan modal BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga dimaknai sebagai keuangan publik, padahal BUMN jelas merupakan perusahaan dan bukan lembaga negarakedua aturan diatas tetapi menimbulkan kerancuan dalam penegakan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN, karena terdapat penafsiran yang berbeda dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Perseroan Terbatas. Sehingga tidak adanya kepastian peraturan yang tepat yang dapat digunakan oleh penegak hukum. Seperti halnya dalam kasus yang diangkat oleh penulis yaitu dimana tersangka mengadakan sewa-menyewa untuk kepentingan perusahaan tetapi dianggap melakukan tindak pidana korupsi karena dianggap telah merugikan keuangan negara.

Pada sistem pemidanaan penulis akan membandingkan putusan PN yang dimana adalah *judex facti* dengan putusan MA yang seharusnya adalah *judex juris* kecuali putusan PN dianggap tidak dapat di pertahankan dan harus di batalkan sehingga putusan MA mengadili sendiri dengan menggunakan *judex facti*. Berikut adalah kronologis singkat mengenai kasus yang diangkat oleh penulis. Untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT. MNA, terdakwa selaku direktur utama dengan Direksi lainnya pada bulan mei telah berencana untuk melakukan penambahan dua unit pesawat Boeing 737 Family. Rencana tersebut dilanjutkan oleh Tony Sudjiarto, General Manager Perencanaan (Terdakwa) dalam perkara yang sama namun disidangkan secara splitsing) dengan melakukan pemasangan iklan di Internet (www.speednews.com). Pada 11 Oktober 2016, RUPS PT. MNA menetapkan RKAP tahun 2006, yang mana dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan rencana pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan. Terdakwa tidak menjelaskan rencana pengadaan dua unit pesawat Boeing 737 Family tersebut dalam RUPS tahunan, dan rencana pengadaan dua unit pesawat Boeing 737 Family tersebut juga tidak masuk dalam RKAP. Atas iklan yang dipublikasikan oleh Tony Sudiarto, pada tanggal 6 Desember 2012 TALG mengajukan proposal atas dua unit pesawat Boeing 737-400

dan Boeing 737-500. Atas pesawat yang ditawarkan oleh TALG, Tony Sudjiarto telah melakukan pengecekan fisik dan harga berdasarkan informasi dari Naveed. Pesawat Boeing 757-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 dengan nilai US\$ 10.750.000,- yang berada di Guang Zhau China dan Pesawat Boeing 737-400 MSN 23869 dengan nilai US\$ 11.500.000,- yang berada di Jakarta. Kedua pesawat tersebut merupakan milik Lehman Brother yang akan dijual melalui agen dan juga anak perusahaannya, East Dover. Kesepakatan yang dibuat antara PT.MNA dan TALG ialah dengan kesepakatan *back to back*, yang dimaksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brother dengan syarat PT.MNA akan melakukan penyewaan terhadap pesawat tersebut. Atas kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Desember 2006, Tony Sudjiarto berdasarkan Surat Kuasa No: MNA/001/3/5/ADM-460/DZ dari terdakwa, menandatangani *Lease Agreement Summary of Term* (LASOT) dengan Jon Cooper selaku CEO dari TALG. LASOT dibuat dua buah untuk masing-masing pesawat. Penandatanganan LASOT dilakukan tidak melalui tatap muka, melainkan dengan proses scan dan email, Tony Sudjiarto dari Jakarta dan Jon Cooper dan Washington DC. Pokok-pokok kesepakatan dalam LASOT antara lain : Kesepakatan untuk menempatkan *Security Deposit* sebesar US\$ 500.000,- untuk masing-masing pesawat, Kesepakatan untuk menempatkan dana *Security Deposit* sebesar US\$ 1.000.000,- secara langsung pada rekening kantor pengacara Hume Associates, Penempatan *Security Deposit* harus dilakukan satu hari setelah *Purchasing Agreement* antara TALG dengan Lehman Brothers.

Setelah menandatangani LASOT, Tony Sudjiarto membuat Nota Dinas No:OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa untuk menempatkan *Security Deposit* tersebut. Nota dinas diteruskan terdakwa keseluruhan direksi atas posisi tersebut *Corporate Finance Division* menyiapkan form Instruksi Direksi (*Circular Board*) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000,- dan ditandatangani seluruh direksi. Pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili Alan Mesner menandatangani *Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-400* dan *Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-500* dengan pihak East Dover. Pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT, terdakwa dan Harry Pardjaman (Direktur Operasional PT. MNA) menandatangani *Lease*

Agreement untuk pesawat Boeing 737-500 dengan pihak TALG yang diwakili Alan Mesner, proses penandatanganan dilakukan melalui scan dan email, sedangkan *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-400 belum dibuat. TALG sebagai Lessor gagal mendatangkan/memberikan pesawat yang dijanjikan ke pihak PT.MNA. Atas kegagalan tersebut, PT.MNA meminta *security deposit* dikembalikan dan membatalkan perjanjian sewa menyewa dengan TALG. Diketahui bahwa *Security deposit* yang disetorkan PT.MNA telah dicairkan dan digunakan secara pribadi oleh Alan Messner dan John Cooper. Atas hal tersebut PT.MNA dibantu oleh jaksa pengacara negara yang diwakili oleh Yosep Sabda mengajukan gugatan secara perdata ke US District Court for The District of Columbia kepada Alan messner dan John Cooper, dan dimenangkan oleh PT.MNA. Alan Messner dan John Cooper diputus melakukan wanprestasi dan wajib mengembalikan *security deposit* PT.MNA beserta bunganya. PT.MNA masih mengusahakan pengembalian *security deposit* termasuk dengan mempidanakan Alan Messner dan John Cooper. Dalam laporan keuangan, *security deposit* tersebut tercatat sebagai piutang yang dimiliki oleh PT.MNA.

Dalam putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang mengadili kasus Tindak Pidana Korupsi oleh PT Merpati Nusantara Airline. Dalam amarnya majelis hakim membebaskan terdakwa HOTASI D.P. NABABAN dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan ini sejatinya dilatarbelakangi oleh pandangan hakim yang menganggap terdakwa tidak melawan hukum serta tidak terjadi kerugian keuangan negara karena dalam transaksi bisnis terjadi resiko resiko yang tidak diinginkan dan dianggap terdakwa telah melakukan dengan transparansi, hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Putusan PN Jakarta Pusat tersebut akhirnya dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya No. 417 K/Pid.Sus/2014. Didalam amarnya Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00. MA menegaskan bahwa terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

secara bersama sama melakukan tindak pidana dan terdakwa dianggap menyalahi kewenangannya sebagai direktur BUMN.

Kasus sewa menyewa pesawat oleh PT MNA dan TALG menunjukkan bagaimana tentang kekayaan keuangan BUMN apakah termasuk dalam unsur kekayaan negara dan bagaimana kewenangan direktur BUMN dalam mengambil keputusan dianggap sebagai resiko bisnis atau kerugian keuangan negara. Dalam hal ini penulis akan melakukan kajian ini dan akan meneliti pertimbangan hakim PN Jakarta Pusat dengan putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dengan hakim MA dengan putusan No, 417 K/Pid.Sus/2014.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim pada Pasal 2 UU Tipikor dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 417K/Pid.Sus/2014 telah terbukti?
2. Apakah penerapan hukum Tipikor pada sistem pemidanaan Putusan No : 417K/Pid.Sus/2014 telah sesuai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan.

1. Untuk menganalisis pembuktian dalam permasalahan unsur melawan hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor : 417K/Pid.Sus/2014.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum Tipikor berdasarkan pemidanaan Putusan No : 417K/Pid.Sus/2014 telah sesuai.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada. Hukum sebagai konsep normatif

adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya manfaat dan kemaslahatan bagi pihak yang berperkara.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Peneliti akan memperoleh informasi dengan pendekatan tersebut dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan legislasi dan regulasi, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan-putusan hakim terutama yang digunakan adalah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) yang merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi, pendekatan komparatif (*compecasparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode (1.) pendekatan perundang-undangan, dan (2.) pendekatan kosneptual (*conseptual approach*)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

⁴*Ibid.*, hlm 24

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penulisan.⁵Bahan hukum dalam skripsi ini meliputi:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. KUHPerdata Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bahan Hukum Sekunder

⁵*Ibid.*, hlm 181

⁶*Ibid.*, hlm 141

Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁷ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal-jurnal, kamus hukum, artikel penelitian, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif. Yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam suatu penulisan hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan prakarya tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penulisan yang diuraikan di atas diharapkan didalam penulisan skripsi ini menjawab atas mampu memperoleh rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan prakarya tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan ditetapkan.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 2007, hlm.52

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Korupsi

2.1.1. Pengertian, Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah pengganti *strafbaar feit* (bahasa belanda). Namun demikian, ada beberapa pakar ilmu hukum yang menggunakan istilah berbeda sebagai pengganti *strafbaar feit*, antara lain prof muljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”, dan ada yang menggunakan istilah *delict* (bahasa jerman) atau *delit* (bahasa perancis) atau *delict* (bahasa belanda). Sedangkan pengertian menurut beberapa ahli tindak pidana sebagai berikut :

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁹

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

⁸P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hlm 34_

⁹Wiryono Prodjodikoro Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia., PT. Eresco, Bandung, 1986, Hlm 55

¹⁰*Ibid*, Hlm 35

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹¹

Maka selanjutnya peneliti menggunakan istilah *strafbaar feitye* yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagaimana perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana.

Bahwa dalam setiap perkara pidana jaksa wajib memenuhi unsur-unsur tindak pidana jika tidak dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka akan batal demi hukum. Berikut mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu, unsur-unsur tindak pidana menurut Mr. Tirtaamidjaja menyebut unsur-unsur tindak pidana dengan istilah elemen-elemen, sedangkan utrech menyebut unsur-unsur tindak pidana dengan anasir-anasir. Pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah keadaan-keadaan yang terjadi atau yang berasal dari suatu tindak pidana yang dilakukan.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana, perbuatan meliputi.

- a) Berbuat sesuatu yang dilarang (*delik commissiois*)
- b) Tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan/ yang diharuskan (*delik ommissionis*)
- c) Perbuatan melanggar larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat/ *commissiois per ommissionen commissis*¹².

Dalam unsur-unsur objektif terdapat beberapa unsur yang terdapat diluar pelaku yang mempengaruhi perbuatan pidana :

1. Akibat adalah perubahan dalam dunia luar, dapat berupa suatu pembahayaan atau perkosaan terhadap kepentingan umum. Dalam unsur akibat, harus dibedakan antara delik formil dan delik materil. Dalam delik formi, unsur akibat hanya merupakan *accidentalialia*, sedangkan dalam delik

¹¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70.

¹² P.A.F. Lamintang, *dasar-dasar hukum mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*

materiil unsur akibat merupakan suatu yang bersifat *essentiakia* (mutlak), sebab jika tidak terjadi akibat yang dilarang itu, maka delik materiil tidak ada atau dikatakan sebagai adanya percobaan;

2. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang atau diancamkan oleh undang-undang;
3. Sifat melawan hukum unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat. Sifat melawan hukum dibedakan menjadi sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil :

a) Sifat melawan hukum formil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu dalik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dapat dihapus hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan UU (hukum tertulis);

b) Sifat melawan hukum materiil

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam UU yang tertulis saja, akan tetapi juga harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik dapat hapus berdasarkan ketentuan UU (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dsb. Sifat melawan hukum materiil dibedakan lagi;

1. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar UU menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan UU, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum;
2. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, menurut ajaran ini, perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun

tidak nyata diancam dengan pidana dalam UU, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada diluar UU. Jadi disini diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum positif.

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa :

1. Kemampuan bertanggung jawab yaitu hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat :

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari akibat perbuatan itu;
- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

2. Kesalahan (*schuld*)

Kesalahan atau *schuld* dalam hukum pidana dibedakan atas:

b) *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan yaitu adalah kesengajaan yang berarti “menghendaki” dan “mengetahui”. Sehingga muncul beberapa teori mengenai kesengajaan :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorsteliings-theorie*) sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya seorang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.

Sedangkan *opzet* sendiri dibagi menjadi *opzet* dengan maksud, *opzet* dengansadar kepastian, *opzet* dengan sadar kemungkinan.

- c) Culpa atau ketidaksengajaan dapat diartikan dengan kurang menduga duga dan kekurangan berhati-hati.¹³

2.1.2. Pengertian, Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *Corruption* atau *Corruptus* yang disalin dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Corruption* sedangkan dalam bahasa Perancis *Corrupt*, dalam bahasa Belanda disebut *Coruptie*. Indonesia sendiri mengadaptasi dari bahasa Belanda yaitu *Coruptie* yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Menurut Andi Hamzah dapat dikatakan sebagai kebusukan, keburutan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menjadi fitnah.¹⁴

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum formil dan hukum acara. Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi adalah kegiatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan negara. Dengan cara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara adalah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/ orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada dapat dilihat dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor;
2. Suap meyuap, istilah suap yaitu adalah sogok atau uang pelicin

¹³ P.A.F. Lamintang, *dasar-dasar hukum mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*

¹⁴ Adami Chazawi, *hukum materiil dan formil korupsi di Indonesia* Hal 1

pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang di pegangnya pada saat itu;

3. Penggelapan dalam jabatan Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah di berikan kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat public maupun swasta;
4. Pemerasan yaitu Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan;
5. Perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang tipikor didalam pasal tersebut diatur dalam perbuatan curang;
6. Benturan dalam kepentingan diatur dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang tipikor;
7. Gratifikasi didasarkan pemikiran dimana tidak sepatasnya pegawai negeri atau pejabat negeri menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Atau seseorang tidak berhak meminta dan mendapatkan sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya. Pengertian dari gratifikasi *Black Law Dictionary : a voluntary given reward or recompense for service or benefit, a gratuity*. Penjelasan pasal 12 B UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹⁵

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Karena dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana kerugian keuangan negara jika korupsi yang dilakukan dalam ruang lingkup BUMN.

¹⁵ Pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam tugas kedinasan

2.1.3. Pengertian Kerugian Negara

Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dibagi menjadi dua yaitu yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara bahwa tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bukanlah merupakan tindak pidana materil melainkan tindak pidana formil.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan manfaat, kemakmuran, dan kesejateraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-Undang Tipikor yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Defnisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang-Undang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang BPK. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) menjelaskan “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.

¹⁶Adami Chazawi *hukum materil dan formil korupsi di Indonesia* Hal 30

Yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini sesuai dengan pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (lihat pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen)¹⁷

2.2 Pertimbangan Hakim

2.2.1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Kewenangan hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat“. Berdasarkan aturan hukum tersebut dapat diartikan terdapat norma, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi>

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)¹⁸.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).¹⁹

1. Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai yang harus dimuat dalam putusan, yaitu :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal itulah pemeriksaan persidangan dilakukan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dalam pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Dimana keterangan terdakwa adalah hal yang diperlukan dalam persidangan karena terdakwa mengalami sendiri kejadian tersebut. Serta keterangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Yaitu salah satu dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya

4. Barang Bukti

Yaitu adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

¹⁸Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. 1998. hlm. 11

¹⁹Ibid. hlm. 11

5. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Berusaha membuktikan unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan terhadap tersangka.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar Belakang Terdakwa

Seperti riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi serta yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana.

b. Sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana

Saat dimintai keterangan di dalam persidangan tidak menjawab dengan berbelit belit, menerima dan mengakui kesalahannya.

c. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Yaitu mempunyai tujuan memberi efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah.

d. Pandangan Masyarakat

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku dalam suatu tindak pidana adalah perbuatan tercela, sehingga wajar pelaku dijatuhi hukuman.²⁰

2.2.2. Judex Facti dan Judex Yuris

Dalam sistem peradilan Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis tingkat yaitu Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA). Dalam tingkat pengadilan tersebut terdapat dua kewenangan memeriksa yaitu *judex facti* dan *judex yuris*. Di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memiliki kewenangan yaitu *judex facti* sedangkan dalam Mahkamah Agung memiliki kewenangan *judex yuris*. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman sehingga dalam menjalankan fungsinya di bidang yudisial khususnya dalam mengadili pada peradilan kasasi MA berwenang membatalkan

²⁰ Bandar Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001hal77

putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan²¹ dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.²²

Judex facti yaitu memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, sedangkan *judex juris* hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, tetapi tidak memeriksa fakta yang terdapat dalam perkara tersebut.

2.2.3. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan merupakan hal yang sangat dinanti-nanti oleh para pihak yang berperkara untuk menentukan penyelesaian dengan kepastian hukum yang mencerminkan keadilan.

Pengertian putusan hakim menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.²³

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁴

Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan

²¹ Lihat pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 tentang MA

²² Jurnal penerapan peran hakim agung sebagai *judex juris* dalam perkara pidana studi putusan MA NO. 2239K/Pid.sus/2012 oleh Muhammad Sabil Ryandika, Jatmiko Wirawan

²³ mertokusumo, *op. Cit*, hal 158.

²⁴ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam acara pidana putusan hakim terbagi menjadi tiga macam putusan, yaitu:

a. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²⁵

b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hakim

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan

²⁵M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penetapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2005. hal 358

berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

c. Putusan yang mengandung pembedanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.2.4. Syarat Sah Putusan Hakim

Dalam suatu putusan hakim harus memuat beberapa syarat- syarat yang harus terpenuhi dalam suatu putusan. Dalam putusan hakim terbagi menjadi dua jenis yaitu putusan pembedanaan dan putusan yang bukan pembedanaan. Putusan pembedanaan adalah putusan yang berisikan saksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pembedanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Syarat sahnya putusan pembedanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l maka jika tidak dipenuhinya akan mengakibatkan batal demi hukum. Sedangkan syarat sahnya putusan hakim yang bukan pembedanaandiatu dalam pasal 199 ayat (1) huruf a,b dan c KUHAP

Jika dijabarkan maka syarat sahnya putusan yang harus dimuat dalam putusan pembedanaan meliputi:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

- e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.²⁶

Sedangkan syarat yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan yaitu antara lain:

Pasal 199 KUHAP

Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b. Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c. Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.²⁷

2.3. Jenis-jenis Pidana

²⁶Pasal 197 ayat (1) KUHAP

²⁷Pasal 199 KUHAP

2.3.1. Tindak Pidana Umum.

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Dalam penjatuhan pidana dalam kitab undang-undang dalam pasal 10 KUHP, dimana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, lengkapnya pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Berikut ini penjelasan mengenai jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP:

- a. Pidana mati yaitu pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana. Pidana mati hanya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan berat saja. Pidana mati dalam RKUHP 2012 menjadi pidana yang istimewa (khusus), karena hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pidana mati dapat ditunda apabila selama masa percobaan 10 (sepuluh tahun) terdapat hal-hal:
 1. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 3. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
 4. ada alasan yang meringankann ²⁸

²⁸Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.H politik hukum pidana Hal 73

- b. **Pidana Penjara** Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan dan tata-tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.
- c. **Pidana Kurungan** Pidana kurungan adalah pidana yang sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan terhadap terpidana, tetapi lebih ringan sifatnya dari pidana penjara.
- d. **Pidana Denda** Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditentukan dalam putusan hakim.
- e. **Pidana Tutupan.** Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP tanggal 31 oktober dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk UU untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan pelakunya terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pidana tutupan sebagai salah satu pidana perampasan kemerdekaan lebih berat dari pidana denda.

2.3.2. Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana khusus pasti selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Salah satunya dalam pidana khusus korupsi yang juga telah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang baik mengenai jenisnya dan penjatuhan pidananya.

Dalam sistem pidanaan umum hukum pidana di atur dalam Pasal 10 KUHP dimana terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pidana tertentu yang diancam dengan tindak pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang

dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan.²⁹

Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.³⁰

Selain dalam pasal 18 ayat 1 UU tipikor perbedaan dengan pidana dalam KUHP dimana maksimum khusus pidana penjara diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP yaitu 15 tahun, yakni paling tinggi 20 tahun. Dalam KUHP boleh dalam KUHP oleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 tahun yakni 20 tahun.

Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan

²⁹Drs Adami Chazawi, S.H. hukum materiil dan formil korupsi di Indonesia Hal 377

³⁰Pasal 18 ayat 1 UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor

tetapi, mengenai pidana mati dalam hal ini bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana, jadi pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bila mana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu.³¹



³¹Drs Adami Chazawi, S.H. hukum materiil dan formil korupsi di Indonesia Hal 382

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, penulis berkesimpulan sebagai berikut :


1. Pertimbangan hakim tentang unsur “melawan hukum” dalam Putusan No. 417K/Pid.Sus/ 2014 dianggap telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dimana terdakwa selaku direktur utama memutuskan melakukan sewa menyewa pesawat boeing 737-400 dan pesawat boeing 737-500 yang telah melampaui kewenangan karena tidak sesuai dengan prosedur RUPS dan dengan jelas sewa menyewa Pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 tidak tercantum dalam RKAP 2006, serta prosedur untuk sewa menyewa pesawat mengandung resiko dan tidak menggunakan pengaman atau alternatif perbankan lainnya sehingga merugikan keuangan negara sebesar US\$ 1.000.000.
2. Dalam Penerapan hukum tipikor berdasarkan sistem pidanaaan telah sesuai dalam Putusan Nomor : 417K/Pid.Sus/2014 berdasarkan sistem pidanaaan umum yaitu sesuai dengan Pasal 183, Pasal 184 KUHP dan KUHP pemberat dan peringan. Sedangkan sistem pidanaaan khusus dalam tindak pidana korupsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu memuat bagaimana jenis-jenis penjatuhan pidana yaitu yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, dan bagaimana penjatuhan saksi.

4.2 Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada para hakim dalam membuat putusan untuk memperhatikan lebih tentang detail, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST menggunakan Pid.B diketahui jika Pid.B digunakan untuk perkara pidana biasa sedangkan

kasus korupsi diketahui termasuk dalam perkara khusus dan digunakan Pid.Sus.

2. Dalam surat dakwaan yang seharusnya menggunakan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum bukan dalam bentuk Subsidiaritas tetapi dalam bentuk Alternatif. Dikarenakan dalam penyusunan surat dakwaan Alternatif dapat memberikan kebebasan bagi Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian dimana menentukan Pasal yang lebih tepat dan tidak terikat sehingga mewajibkan melakukan pembuktian secara berlapis.



DAFTAR PUSTAKA**a. Buku**

- Abintoro Prakoso. 2012. politik hukum pidana, Lakbang PRESSindo, Yogyakarta
- Adami Chazawi. 2008. Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia, Malang
- _____. 2011, hukum materiil dan formil korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang
- Ahmad Purwono. 2007, Excellent people, Excellent Business: Pemikiran Strategik untuk Human Capital Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Amiruddin. 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing)
- Andi Hamzah. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2001 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2017. Restrukturisasi Perusahaan : dalam berbagai Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Dibyو Sumantri, 2004. Perjalanan Panjang Berliku: Perjalanan BUMN 1993-2003, Jakarta: Media Presindo,
- Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lilik Mulyadi. 2007. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan. Mandar Maju.

_____. 2014. *Senat Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia : perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Muladi dan Barda Nawai Arief, 1998 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

_____. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, .

R. Wiyono. 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Penerbit Sinar Grafika Jakarta)

Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.*

Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Widyo Pramono. 2015, *menyikapi prinsip "Business Jugmnt Rule" Dalam Penegakkan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Warta Badiklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun 3- edisi 11-2015

Yrama Widya. 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Grapika Bandung),

a. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHPerdata Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-21/MBU/2012 Tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara

b. jurnal

Jurnal business judgement rule sebagai immunity doctrine bagi direksi badan usaha milik negara di indonesia oleh sartik nanda lestari vol. 8, no 2, pp. 302-301, Oct. 2015 <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>

Jurnal Pertanggung Jawaban hukum dalam konteks perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Nia Putriyana, Shintiya Dwi Puspita Vol. 7, No 3 (2014), pp. 431-457 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7>

Jurnal Penerapan peran hakim agung sebagai judex juris dalam perkara pidana studi putusan MA No. 2239K/Pid.sus/2012 oleh Muhammad Sabil Ryandika, Jatmiko Wirawan, Vol. 2, No 2 juli (2015)

Jurnal *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi* oleh Robiatul Adawiyah SNH 5 (1) (2019) 93-105

c. Internet

Business Judgment Rule, Kadir Ariawan Law Offices diakses pada tanggal 4 November 2019

diakses dari <http://www.kalawoffices.com/articles/100.html>

diakses pada tanggal 4 November 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi>

diakses pada tanggal 22 Desember 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi>

